



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blora, xxxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KTP xxxxx, Kabupaten Kulon Progo. Domisili xxxxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email muhadiiskan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I, M.H.I., CM., SHEL. dan kawan-kawan advokat yang beralamat di Kantor Hukum Jallu & Associate's, Jalan Kiyai Condro Nomor 20, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 131/KK/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: indryantowahyu@gmail.com;

Penggugat

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxx Kabupaten Tana Toraja Sulawesi

Selatan di rumah ibu xxxxx Nomor Telepon xxx425;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kota Kulon Progo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat di xxxxx, Kabupaten Kulon Progo selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toraja dari desember 2018 sampai dengan Februari 2019 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Surakarta tanggal xxxxx, Perempuan, umur 5 tahun, Pendidikan belum Sekolah, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak baik-baik saja, sering terjadi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

4.1 Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

4.2 Tergugat memiliki sifat tempramen, egois dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

4.3 Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya dan saat ini tinggal di xxxxx, Kota Salatiga sedangkan Tergugat saat ini tinggal di xxxxx Kabupaten Kulon Progo, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya sejak perkara ini di daftarkan;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

7. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan(f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf (d) dan (f), sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Salatiga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memanggil

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, dan kuasa Penggugat bernama Wahyu Indriyanto, S.H. telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 131/KK/8/2024 tanggal 16 Oktober 2024 fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang masih aktif masa berlakunya dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat

Bahwa pada sidang pertama tanggal 28 Oktober 2024 Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat untuk menghadap ke persidangan, namun namun relaas tersebut tidak sah karena alamat Tergugat tidak dikenal sehingga relaas tersebut di return atau dikembalikan oleh POS ke Pengadilan Agama Salatiga, kemudian kuasa Penggugat menyerahkan alamat baru kepada Hakim agar

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dipanggil pada alamat baru yaitu Jl. Tritura No.87, Kamali Pantalluan, Kecamatan makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2024 Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan relaas tersebut tidak sah karena alamat tidak dikenal menurut keterangan dari aparat kelurahan sehingga relaas tersebut di return atau dikembalikan oleh POS ke Pengadilan Agama Salatiga, Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan alamat baru kepada Hakim agar Tergugat dapat dipanggil pada alamat baru yaitu Depan SDN 256 Impres Sang Polo, Marosa Kecamatan Kurra Kabupaten Tona Toraja, Sulawesi Selatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2024 Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di persidangan relaas tersebut tidak sah karena dalam relaas tersebut di tulis diterima oleh cucu dari yohanis kalla/eni tanpa dilengkapi dengan foto kartu identitas penerima dan tanpa dilengkapi dengan tanda tangan penerima;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Nurrun Jamaludin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL., Faris Ahmad Jundhi, S.Sy., M.H., Mujaidin, S.Sy., dan Wahyu Indryanto, S.H. advokat yang beralamat di Kantor Hukum Jallu & Associate's, Jalan Kiyai Condro Nomor 20, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 131/KK/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: indryantowahyu@gmail.com agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yakni Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materil Surat Kuasa, *in casu* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona Legal Standi in iudicio*) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 18 Oktober 2024, tanggal 04 November 2024 dan 18 November 2024 Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan Majelis Hakim menilai 3 (tiga) relaas tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan panggilan surat tercatat sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak dapat disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak;

Menimbang oleh karena relaas panggilan pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan relaas panggilan telah di *return* atau dikembalikan oleh pihak POS ke Pengadilan Agama Salatiga artinya Tergugat secara resmi tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat Gugatan, dan setelah 2 (dua) kali Penggugat mengganti alamat Tergugat dengan alamat yang baru ternyata relaas tersebut tetap tidak sah maka Gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau *error in persona*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi**

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;
2. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Jaenuri, M.H.

Ttd

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 146.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya pembelian Meterai Elektronik	: Rp. 1.000,00
Jumlah	: Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).